



PUTUSAN

Nomor : 484 / Pid.B/ 2017 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara pidana:

Nama Lengkap	: Jeli Krismanto Bin Karyono
Tempat lahir	: Bujuk Agung
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 27 Januari 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: TOT
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.Pol:SP.KAP/20/X/2017/Reskrim. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa TIDAK didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No. Reg. Perk : PDM-/MGL/Epp.2/01/2018 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JELI KRISMANTO Bin KARYONO**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JELI KRISMANTO Bin KARYONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah tas ransel (**Dikembalikan ke saksi SUPANI**).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (*Lima ribu* rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 14 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM-240/TUBA/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **JELI KRISMANTO Bin KARYONO**. Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 03.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Bujuk Agung Rt/00 Rw/004

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib, ketika sdr. ARI SAPUTRA Bin AYUB dan sdr. ANDI Bin SUGI (keduanya merupakan DPO) melakukan pencurian di conter handpone milik saksi SUPANI yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan keduanya mengajak terdakwa, namun terdakwa tidak mau dikarenakan saksi SUPANI merupakan tetangga dari terdakwa hanya saja terdakwa yang memberikan informasi kepada sdr. ARI dan sdr. ANDI bahwa di conter saksi SUPANI dalam keadaan sepi, adapun barang-barang milik saksi SUPANI yang di ambil oleh sdr. ARI dan sdr. ANDI yakni, 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna gold berikut kotak handphone, 2 (dua) unit handphone OPPO A37 warna Gold berikut kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk Brancode warna hitam beserta kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5 New warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN beserta kotak. 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk J3 2016 warna putih beserta kotak, 5 (lima) buah memory merk Vigen kapasitas 4gb warna hitam, 3 (tiga) unit memory merk Vigenti, 1 (satu) buah handphone merk kapasitas 2 gb serta uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Serta terhadap barang-barang hasil curian tersebut, terdakwa telah menerima sebagai hadiah 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Go warna hitam dari sdr. ARI dan sdr. ANDI, namun handphone tersebut terdakwa jual kembali dengan harga 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat.

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JELI KRISMANTO Bin KARYONO telah menerima sebagai hadiah (satu) buah handpone merk ASUS Zenfone Go warna hitam milik saksi SUPANI, dari pencurian sdr. ARI dan sdr. ANDI, seharusnya terdakwa tidak menerima sebagai hadiah terhadap 1 (satu) buah handpone yang terdakwa ketahui atau sepatutnya terdakwa duga bahwa handpone tersebut adalah hasil curian dari sdr. ARI dan sdr. ANDI, dan seharusnya terdakwa melaporkan keduanya ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa JELI KRISMANTO Bin KARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPANI BIN SABAR :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 05.15 WIB bertempat di Kampung Bujuk Agung RT. 00 RW. 004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 05.15 WIB bertempat di Kampung Bujuk Agung RT. 00 RW. 004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pelaku.
- Bahwa saksi merupakan korban dari pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 11 unit HP, 5 (lima) unit Memori V – GEN 4 GB warna hitam, 3 (tiga) unit memori V-GEN 2GB warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk polo sky, serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- pecahan Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp. 2.000.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi ketahui yaitu ketika Saksi sedang tidur kemudian sekira pukul 05.30 wib tiba – tiba Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yang bernama saksi Mariah dan kemudian ibu Saksi memberitahu Saksi kalau toko konter Saksi pada bagian atapnya yang terbuat dari genteng asbes dalam keadaan terbuka dan setelah itu Saksi langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian Saksi langsung membuka pintu toko konter milik Saksi dan pada saat Saksi masuk kedalam toko konter Saksi melihat plapon toko dalam

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dijebol dan kemudian barang – barang yang ada didalam lemari etalase dalam keadaan berantakan dan pintu etalase dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat HP – HP nya telah hilang dan setelah itu pada saat Saksi keluar konter Saksi melihat ada tangga yang terbuat dari bambu tergeletak disamping konter Saksi.

- Bahwa Kaitannya dengan pencurian tersebut adalah terdakwa telah menerima 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam dari pelaku pencurian an. Sdr Ari dan sdr. Andi (Dpo).
- Bahwa Kerugian saksi atas kejadian ini lebih kurang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum menerima surat perdamaian atau permohonan maaf dari Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MARIAH BINTI BANI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 05.15 WIB bertempat di Kampung Bujuk Agung RT. 00 RW. 004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pelaku.
- Bahwa saksi merupakan korban dari pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 11 unit HP, 5 (lima) unit Memori V – GEN 4 GB warna hitam, 3 (tiga) unit memori V-GEN 2GB warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk polo sky, serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- pecahan Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp. 2.000.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi ketahui yaitu ketika Saksi sedang tidur kemudian sekira pukul 05.30 wib tiba – tiba Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yang bernama saksi Mariah dan kemudian ibu Saksi memberitahu Saksi kalau toko konter Saksi pada bagian atapnya yang terbuat darigenteng asbes dalam keadaan terbuka dan setelah itu Saksi langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian Saksi langsung membuka pintu toko konter milik Saksi dan pada saat Saksi masuk kedalam toko konter Saksi melihat plapon toko dalam keadaan dijebol dan kemudian barang – barang yang ada didalam lemari etalase dalam keadaan berantakan dan pintu etalase dalam keadaan terbuka

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat HP – HP nya telah hilang dan setelah itu pada saat Saksi keluar konter Saksi melihat ada tangga yang terbuat dari bambu tergeletak disamping konter Saksi.

- Bahwa Kaitannya dengan pencurian tersebut adalah terdakwa telah menerima 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam dari pelaku pencurian an. Sdr Ari dan sdr. Andi (Dpo).
- Bahwa Kerugian saksi atas kejadian ini lebih kurang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum menerima surat perdamaian atau permohonan maaf dari Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **JELI KRISMANTO BIN KARYONO** yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB, ketika saudara Ari Saputra dan Andi bin Sugi (DPO), melakukan pencurian di counter handphone milik saksi SUPANI, yang beralamat di kampung Bujuk, Agung kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan keduanya mengajak Terdakwa, namun terdakwa tidak mau dikarenakan saksi SUPANI merupakan tetangga dari terdakwa , hanya saja Terdakwa yang memberikan informasi kepada sdr. ARI dan sdr. ANDI bahwa discounter saksi SUPANI dalam keadaan sepi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh sdr. Ari dan sdr. Andi yaitu 1 unit handphone OPPO F1S warna Gold berikut kotak handphone, 2 (dua) unit handphone OPPO A37 warna gold berikut kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk brandcode warna hitam beserta kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5 new warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN beserta kotak, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam beserta kotak, dan 3 (tiga) buah handphone lainnya serta 8 unit memory dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan sebagai hadiah 1 (satu) unit handphone dari sdr. Andi dan Ari, namun hp tersebut Terdakwa jual

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seharga +/- 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah , 1 (satu) buah celana jeans panjang dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;

- Bahwa tidak ada surat permohonan maaf atau perdamaian dari Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M;
 2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown;
 3. 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;
- dan
4. 1 (satu) buah tas ransel.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib, Sdr. ARI SAPUTRA Bin AYUB dan Sdr. ANDI Bin SUGI (keduanya merupakan DPO) melakukan pencurian di conter handphone milik saksi SUPANI yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan keduanya mengajak terdakwa, namun terdakwa tidak mau dikarenakan saksi SUPANI merupakan tetangga dari terdakwa hanya saja terdakwa yang memberikan informasi kepada sdr. ARI dan sdr. ANDI bahwa di conter saksi SUPANI dalam keadaan sepi;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi SUPANI yang berhasil di ambil oleh sdr. ARI dan sdr. ANDI yakni, 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna gold berikut kotak handphone, 2 (dua) unit handphone OPPO A37 warna Gold berikut kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk Brancode warna hitam beserta kotak handphone, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN S5 New warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN beserta kotak. 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handphone merk J3 2016 warna putih beserta kotak, 5 (lima) buah memory merk Vigen kapasitas 4gb warna hitam, 3 (tiga) unit memory merk Vigenti, 1 (satu) buah handphone merk kapasitas 2 gb serta uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebagai hadiah 1 (satu) buah handphone merk ASUS Zenfone Go warna hitam dari sdr. ARI dan sdr. ANDI, namun handphone tersebut terdakwa jual kembali dengan harga 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Korban SUPANI BIN SABAR telah menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat perdamaian ataupun permohonan maaf kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JELI KRISTANTO BIN KARYONO telah meresahkan masyarakat dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.

Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JELI KRISTANTO BIN KARYONO memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang unsurunsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Unsur Sesuatu Benda yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang diakukannya. Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya melawan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa JELI KRISMANTO BIN KARYONO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan yang dalam fakta di persidangan terbukti mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum yang terlihat dari tindakannya yang menerima hadiah yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh Sdr ARI dan Sdr ANDI. Menimbang dengan mengetahui fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barangsiapa yang dinilai mampu bertanggungjawab dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menerima Barang yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa JELI KRISMANTO BIN KARYONO sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menerima barang yaitu 1 (satu) buah handpone merk ASUS Zenfone Go warna

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dari sdr. ARI dan sdr ANDI, namun handphone tersebut terdakwa jual kembali dengan harga 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa menerima barang yang diketahui atau sepatutnya diduga merupakan hasil tindak pidana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang Diketahui atau Sepatutnya Harus

Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan. . Menimbang, bahwa Terdakwa JELI KRISMANTO BIN KARYONO mengetahui bahwasanya Handphone Asus Zenfone yang diberikan oleh Sdr ARI dan Sdr ANDI merupakan hasil tindak pidana yaitu pencurian, bahkan Terdakwa juga memberikan informasi bahwa konter Saksi Korban dalam keadaan sepi untuk melancarkan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan serta keterangan dari Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa JELI KRISMANTO BIN KARYONO terbukti menerima hadiah berupa handphone Asus Zenfone sebagai hasil dari tindak pidana pencurian. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa JELI KRISMANTO BIN KARYONO bahwa Terdakwa sempat diajak untuk melakukan tindak pidana pencurian namun Terdakwa menolak karena Saksi Korban adalah tetangganya, sehingga Terdakwa memberikan informasi bahwa konter dalam keadaan sepi untuk melancarkan aksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr ANDI dan Sdr ARI. Sebagai imbalannya, Terdakwa mendapatkan sebuah handphone Asus Zenfone yang ia jual kembali seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan pengakuan Terdakwa di muka persidangan bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr ANDI dan Sdr ARI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib. Bahwa barang-barang milik saksi korban SUPANI yang berhasil di ambil oleh sdr. ARI dan sdr. ANDI yakni, 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna gold berikut kotak handphone, 2 (dua) unlt handpone OPPO A37 warna Gold berikut kotak handpone, 1 (satu) buah handpone merk Brancode warna hitam beserta kotak handpone, 1 (satu) buah handpone merk ADVAN S5 New warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handpone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handpone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN beserta kotak. 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna hitam beserta kotak, 1 (satu)

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handpone merk Nokia type 105 wama biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handpone merk J3 2016 warna putih beserta kotak, 5 (lima) buah memory merk Vigen kapasftas 4gb warna hitam, 3 (tiga) unit memory merk Vigen, 1 (satu) buah handphone merk kapasitas 2 gb serta uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa handphone Asus Zenfone yang diperoleh Terdakwa telah diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr ARI dan Sdr ANDI (DPO) sebagai imbalan atas informasi yang diberikan Terdakwa bahwa konter milik saksi korban sehingga Majelis menilai bahwa unsur Sesuatu Benda yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menerima Hadiah Yang Diketahui atau Sepatutnya Diduga Merupakan Hasil Kejahatan " .

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JELI KRISMANTO BIN KARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menerima Barang yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Hasil Kejahatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JELI KRISMANTO BIN KARYONO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Black Brown;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel;

Dikembalikan ke Saksi Supami.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2018** oleh **M. JUANDA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** Dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **RIFKY ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **DESI HANDAYANI, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H., M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RIFKY ARISANDI, S.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 484/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)